

Telaah Kinerja Ekonomi dan Maqashid Syariah Tiga Bank Syariah di Indonesia

Hj. Dewi Reni, SE.Ak., M.Si

Abstrak

Penelitian ini mengukur profitabilitas dan pencapaian maqashid syariah Tiga Bank Syariah terbesar di Indonesia Yaitu bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dengan menggabungkan kinerja ekonomi (profitabilitas) dan kinerja maqashid al-syariah. Hal ini dilakukan mengingat tujuan berdirinya bank syariah untuk mencapai maqashid syariah di samping dapat berkembangnya bank syariah di Indonesia. Metode pengukuran kinerja ekonomi menggunakan indikator Return On Assets, Return On Equity dan Profit Margin, sedangkan kinerja Maqashid dengan mengkombinasikan maqashid syariah Ibnu Assur dan Abu Zaharah dengan konsep operationalization methode Sekaran. Penelitian ini membuktikan bahwa umumnya dari ketiga bank yang diteliti, peningkatan kinerja ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kinerja maqashid. Dari ketiga bank tersebut bank Muamalat Indonesia menunjukkan kinerja maqashid yang lebih baik dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun terutama tahun 2009. Sementara bank Mega Syariah unggul dalam kinerja ekonominya dibandingkan dengan dua bank lainnya. Sementara BSM menunjukkan kenaikan kinerja ekonomi dan kinerja maqashid secara perlahan namun simultan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, operationalization method,

Latar Belakang

Perkembangan yang paling pesat di dalam industri keuangan adalah industri perbankan (Rahman, 2007). Tercatat lebih kurang 270 bank Islam di seluruh dunia dengan aset USD 265 milyar, dan tingkat pertumbuhan 10% - 20%. Optimisme perbankan syariah, mengalir deras sejak keberadaan lembaga keuangan Islam mulai dicatat sejarah, dengan lahirnya The Mit Ghamr Bank di lembah sungai Nil Mesir pada tahun 1963.

Menurut Harahap (2012), perkembangan keuangan Islam, termasuk perbankan, melebihi perkembangan apapun di dunia. Tahun 2006-2011 tercatat perkembangan yang menggembirakan, di mana aset bank dan keuangan Islam tumbuh 500 juta dolar, dan perkiraan pangsa pasar keuangan Islam di Indonesia 81%, Malaysia 14%, dan enam negara GCC mencapai 21%. Beberapa agen rating terkemuka memperkirakan pasar potensial keuangan Islam mendekati 4 triliun dolar, yang mana 10 persennya sudah terealisasi.¹³

Total aset industri perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp152,3 triliun per Maret 2012. Data tersebut bersumber dari 11 bank komersial berbasis syariah, 24 unit usaha syariah bank, dan 155 bank perkreditan rakyat syariah. Sedangkan, rata-rata pertumbuhan perbankan syariah mencapai 40,2% per tahun dalam 5 tahun terakhir, melampaui perbankan konvensional sekitar 16,7% per tahun.¹⁴

Tujuan utama dihidirkannya keuangan perbankan Islam adalah menyediakan sistem keuangan Islam sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang berdasarkan riba. Kesesuaian syariah merupakan indikasi dari keberhasilan suatu bank syariah merealisasikan maqashid syariah.

Investor Bank syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan/dividen dari hasil investasinya, tetapi mereka harus mengetahui di mana dana mereka itu diinvestasikan. Perbankan syariah berkewajiban untuk mematuhi perintah-perintah Allah SWT, menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, serta

¹³ Harahap, *Islamic banking*, Ed.1, Cet. 1- Jakarta LPFE Usakti, hlm. 78, 2012.

¹⁴ Edwina, "Bank Syariah: Aset capai Rp152,3 triliun per Maret 2012", *bisnis-jabar.com.*, 7 Mei 2012.

mengupayakan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat.

Suatu pengukuran dan monitoring dari kinerja keuangan yang baik dapat membantu menentukan prospek dan kapasitas suatu bank Islam. Ini penting bagi pihak manajemen maupun regulator. Pihak regulator, deposan dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda, misalnya, deposan lebih berkepentingan terhadap stabilitas keuangan bank, secara keuangan sehat dan menjamin hasil yang memuaskan. Sementara, pihak regulator berkepentingan memonitor kinerja lembaga keuangan agar melindungi kepentingan publik secara keseluruhan. Manajemen di lain pihak, berkepentingan melaporkan kinerja bank sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyusun rencana bisnis di masa yang akan datang.

Kinerja bank pada umumnya dievaluasi melalui rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan lain-lain. Namun, evaluasi kinerja perbankan syariah jauh lebih kompleks, tidak hanya menguji tingkat profitabilitas, tapi juga lebih kepada kepatuhan terhadap

prinsip-prinsip syariah Islam, yakni maqashid syariah.

Namun, tak sedikit cemooh serta komentar sinis mengkerikil di setiap gerakan perbankan syariah, bahkan tantangan terbesar kapitalisme, masih berdiri kokoh mencengkram di seluruh sistem perekonomian dunia. Hal ini seharusnya dapat membuka mata, agar kelembagaan perbankan syariah selalu berupaya mematangkan kelembagaan serta meningkatkan mutunya.

Target ekonomi Islam bukan sekedar mengibarkan bendera hijau lalu mencuci siklus dari *ribâ*. Namun lebih jauh, yakni mengaplikasi konsep keadilan dan kemaslahatan bersama memerangi kemiskinan, di samping membangun dan meningkatkan kesejahteraan.¹⁵

Identifikasi Masalah

Nofie (2010) mensinyalir bahwa lebih dari 80% lembaga syariah yang ada belum mampu menjalankan prinsip-prinsip syariah secara utuh.¹⁶ Sementara,

¹⁵ Tidjani, *Syariah Brand, Syariah Orisinal*, Majalah Gontor, Opini, edisi 10, tahun iv, Muharram 1428/ Februari 2007.

¹⁶ Nofie Iman, *Kapitalisme Ekonomi Syariah*, <http://ib.erasmuslim.com>. 1 Juli 2010.

penelitian yang dilakukan oleh Kuppusamy (2010) menyimpulkan bahwa diantara bank-bank syariah yang diteliti, hanya Bank Islam Bahrain yang berhasil mencapai kuadran ideal, di mana peningkatan profitabilitas yang tinggi selalu diimbangi dengan pencapaian maqashid syariah. Sementara bank-bank Islam di Malaysia, Kuwait dan Jordan, masing-masing secara variatif, tidak berhasil memenuhi kuadran ideal tersebut.


Penelitian ini mencoba mengidentifikasi tujuan ideal bank syariah berdasarkan pendekatan teori maqashid syariah, mengembangkan model pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan tujuan tersebut, selain pengukuran kinerja ekonomi (profitabilitas) semata dan menguji model tersebut terhadap tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.

Penelitian sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Mudiarasan Kuppusamy, Ali Salman Salleh dan Anandha Samudran tahun 2010 menggunakan pendekatan alternatif dalam mengukur kinerja

bank syariah yaitu kombinasi kinerja keuangan dan kinerja kepatuhan prinsip-prinsip syariah atau *syariah conformity and Profitability (SCnP Model)*. Dalam penelitian ini Kuppusami dkk mencoba mengukur kinerja empat bank dari empat negara yaitu Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan periode tahun 2001 sampai 2004. Ide dari model ini muncul berdasarkan pertanyaan apakah indikator kinerja keuangan konvensional seperti Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Profit Margin (PM) dapat digunakan untuk menilai kinerja bank syariah, atau harus ada indikator yang berbeda sesuai dengan institusi perbankan syariah itu sendiri. Banyak penelitian yang ada menggunakan indikator keuangan konvensional untuk mengukur kinerja bank syariah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bashir (1999), Agarwal dan Yousef (2000). Hanya beberapa penelitian saja yang menggunakan indikator syariah untuk menilai kinerja perbankan syariah. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Shahul dkk (2003). Model SCnP ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Shari'ah Conformity and Profitability (SCnP) Model



Pada model ini kinerja keuangan syariah diukur dengan menggunakan indikator konvensional dan syariah. Indikator syariah menggunakan rasio Islamic income ratio, Islamic investment ratio, dan profit sharing ratio. Sedangkan indikator profitabilitas (konvensional) menggunakan Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Profit Margin (PM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa O.M., dkk terhadap 6 bank (Bank Muamalat Malaysia, Islami Bank Bangladesh, Bank Syariah Mandiri Indonesia, Bahrain Islamic Bank, Islamic International Arab Bank Jordan, Sudanese Islamic Bank, Sudan) untuk periode 2000-2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan ideal bank Syariah berdasarkan teori maqashid syariah, mengembangkan model pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan tujuan tersebut, dan menguji model tersebut terhadap enam bank syariah di atas. Pengukuran kinerja bank syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Maqashid syariah dan model profitabilitas yang dikombinasikan

dengan *operationalization Method* Sekaran . Hasil penelitian menunjukkan dari enam bank yang diteliti tidak ada satupun yang mampu mewujudkan kinerja maqashid yang tinggi.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Hsaukat (...) dengan menggunakan model pengukuran kinerja maqashid syariah terhadap 3 bank

Indikator syariah confirmity

2.1. Rasio investasi Islami

Rasio investasi Islami mengukur prosentase investasi yang dilakukan pada produk halal. Hal ini karena prinsip-prinsip Islam senantiasa mendorong perniagaan yang halal, dan mengancam keras segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar dan maysir.

Hanya investasi halal dan sesuai prinsip-prinsip Islam yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan rasio investasi islami. Hal ini menjadi tugas utama perbankan syariah untuk menyeleksi yang halal dari yang tidak halal. Secara implikatif, bank harus menelusur sebanyak mungkin informasi agar pelaksanaan investasi dapat

dipastikan sesuai tujuan-tujuan syariah Islam. Rasio investasi Islami dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Islamic Investment} = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{non-Islamic Investment}}$$

2.2. Rasio income Islami

Rasio income Islami mengukur Islamic income terhadap total income, Islamic income adalah pendapatan yang diperoleh melalui investasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa akedemisi bahkan mengharuskan bank syariah menguraikan dengan jelas sumber-sumber pendapatan serta merinci alokasi distribusi pendapatannya. Rasio income Islami dapat dikalkulasi sebagai berikut.

$$\text{Islamic income} = \frac{\text{Islamic income}}{\text{Islamic income} + \text{non-Islamic income}}$$

2.3. Rasio bagi hasil

Rasio bagi hasil merupakan salah satu tujuan utama yang diupayakan penerapannya oleh perbankan syariah. Rasio bagi hasil menjelaskan seberapa jauh keberhasilan bank syariah mempertemukan tujuan distribusi kekayaan dengan investor. Rasio

bagii hasil dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Profit sharing ration} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Financing}}$$

2. Indikator syariah confirmity

2.1. Rasio investasi Islami

Rasio investasi Islami mengukur prosentase investasi yang dilakukan pada produk halal. Hal ini karena prinsip-prinsip Islam senantiasa mendorong perniagaan yang halal, dan mengecam keras segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar dan maysir.

Hanya investasi halal dan sesuai prinsip-prinsip Islam yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan rasio investasi islami. Hal ini menjadi tugas utama perbankan syariah untuk menyeleksi yang halal dari yang tidak halal. Secara implikatif, bank harus menelusur sebanyak mungkin informasi agar pelaksanaan investasi dapat dipastikan sesuai tujuan-tujuan syariah Islam. Rasio investasi Islami dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Islamic Investment} =$$

Islamic Investment + non-Islamic Investment

2.2. Rasio income Islami

Rasio income Islami mengukur Islamic income terhadap total income, Islamic income adalah pendapatan yang diperoleh melalui investasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa akedemisi bahkan mengharuskan bank syariah menguraikan dengan jelas sumber-sumber pendapatan serta merinci alokasi distribusi pendapatannya. Rasio income Islami dapat dikalkulasi sebagai berikut.

$$\text{Islamic income} = \frac{\text{Islamic income}}{\text{Islamic income} + \text{non-Islamic income}}$$

2.3. Rasio bagi hasil

Rasio bagii hasil merupakan salah satu tujuan utama yang diupayakan penerapannya oleh perbankan syariah. Rasio bagii hasil menjelaskan seberapa jauh keberhasilan bank syariah mempertemukan tujuan distribusi kekayaan dengan investor. Rasio bagii hasil dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Profit sharing ration} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Financing}}$$

3. Indikator maqashid syariah

Secara bahasa, maqashid merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata maqshad, yang berarti tujuan. Sedangkan syariah adalah ketetapan serta penjelasan dari Allah SWT kepada hamba-hambanya, baik berkaitan dengan akidah maupun hukum.

Para ulama kontemporer memberikan beragam definisi yang tidak jauh berbeda tentang maqashid syariah. Thahir Ibnu 'Asyur mengatakan, maqashid syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah diperhatikan oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar, tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah¹⁷. 'Allal al-Fasy melihatnya sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum¹⁸. Sementara, Dr. Ahmad Raysuni mendefinisikanya sebagai

¹⁷ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqâshid asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar el-Nafais, hlm. 179.

¹⁸ Al-Fasy, 'Allal, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha* (Cet.5). Darul Garb Al-Islamy. 1993.

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba¹⁹. Adapun Dr. Muhammad al-Yubi, menambahkan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.²⁰

Meski sebelumnya telah dipopulerkan oleh Imam al-Haramain dan Imam Ghazali, secara sistematis, Maqashid Syariah pertama kali disusun oleh Imam al-Syatibi (w 790 H) dalam bukunya, “*al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*” pada bab “*al-Maqâshid*”. Menurutny, pada dasarnya, syariat Islam telah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (مصالح العباد), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi *Maqashid al-Syari’ah*.²¹

Al-Syathibi membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan, yaitu: Maqashid tahsînât; Maqashid hâjîyat dan

Maqashid dharûriyât, yang meliputi lima tujuan, antara lain: (1) menjaga agama (حفظ الدين); (2) menjaga jiwa (حفظ النفس); (3) menjaga akal (حفظ العقل); (4) menjaga keturunan (حفظ النسل); (5) menjaga harta (حفظ المال).²²

Ibnu ‘Asyur, mengaggas penguraian yang lebih rinci dan memasukkan unsur-unsur pelestarian ketertiban; peningkatan kesejahteraan manusia; pencegahan korupsi; penegakan keadilan; menjaga stabilitas dan keselarasan (Al-Raisuni 1992).²³

Selain itu, ‘Illal al-Fasi menambah unsur membentuk pemikiran manusia, mengembangkan bumi, mengelola manfaat bagi semua, menjaga ketertiban dan sistem mata pencaharian, membangun keadilan serta pemanfaatan sumber daya alam.²⁴ Abu Zaharah (W. 1997) memberi format spesifikasi maqashid syariah dalam tiga point, yaitu: (1) Educating the individuals (تهذيب الفرد); (2)

¹⁹ Raysuni, Ahmad. *Nazhariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam Asy-Syathibi* (Cet.2). Ad-Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy. 1992.

²⁰ Al-Yubi, Muhammad Saad. *Maqâshid asy-Syari’ah al-Islamiyah Wa ‘Alâqatuhâ Bil Adillah Asy-Syar’iyyah* (Cet. 1). KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi’. 1998.

²¹ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fî Ushul al-Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.

²² *Ibid.*

²³ ‘Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu, *Op.cit.*, hlm 299.

²⁴ *Op.cit.*, lih [2].

Establishing justice (إقامة العدل) dan (3) Promoting welfare (المصلحة).²⁵

4. Konsep Sekaran tentang *operationalization methode*

Operationalization methode berfungsi untuk mentransfer gagasan abstrak atau konsep (C) ke dalam karakteristik perilaku yang dapat diamati, yang disebut sebagai Dimensi (D). Dimensi ini kemudian lebih lanjut dipecah menjadi perilaku terukur yang disebut sebagai Elemen (E).²⁶

Proses identifikasi dimensi dan elemen yang relevan, terkait dengan maqashid syariah pada bank syariah, dilakukan dengan melihat perilaku dimensi yang ditunjukkan secara konseptual, dan selanjutnya diterjemahkan menjadi elemen-elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga membentuk indeks pengukuran. Sebagai contoh, rasa haus sebagai sebuah konsep, di mana perilaku orang haus adalah minum banyak cairan (Dimensi). Tingkat rasa haus dapat diukur dengan jumlah

gelas yang diminum oleh setiap individu yang haus (Elemen).

5. Kombinasi Maqashid Syariah dan Konsep Sekaran


Konsep maqashid syariah Ibnu ‘Asyur dan Abu Zaharah, dalam penelitian ini dikombinasikan dengan konsep *operationalization methode* yang dibuat oleh Sekaran (2000).²⁷ Model Sekaran, di mana “D” menunjukkan Dimensi, dan “E” menunjukkan Elemen, dapat digambarkan sebagai berikut.

²⁵ Abu Zahrah ,Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikri al-‘Arabi, 1997), h. 366.

²⁶ Uma Sekaran and Roger Bougie, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, 4th edition, A. John Wiley and Sons, Ltd. 2000, hlm. 129

²⁷ Mohammed, Mustafa Omar, *The Performance of Islamic Banking: A Maqasid Approach*, Dept. Economics KENMS-IIUM, hlm. 5.

Gambar 1: Definisi *Operationalization Methode* Sekaran (2000)



Metode Sekaran, secara operasional didefinisikan ke dalam tiga tinjauan maqashid syariah yang luas yaitu: (1) Educating the individuals (تهذيب الفرد); (2) Establishing justice (إقامة العدل) dan (3) Promoting welfare (المصلحة).

Lebih rinci, spesifikasi dimensi dan elemen maqashid syariah di perbankan syariah dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel (1): Spesifikasi dimensi dan elemen maqashid syariah

No	Konsep (maqashid)	Dimensi	Elemen	Performance Ratio	Sumber Data
1	Educating the individuals (تهذيب الفرد)	(D1) Advancement of knowledge	(E1) Education grant	(R1) Education grant/total income	Laporan tahunan
			(E2) Research	(R2) Research expense/total expense	Laporan tahunan
		(D2) Instilling new skills and improvements	(E3) Training	(R3) Training Expense/total expense	Laporan tahunan
		(D3) Creating Awareness of Islamic banking	(E4) Publicity	(R4) Publicity expense/total expense	Laporan tahunan
2	Establishing justice (إقامة العدل)	(D4) Fair dealings	(E5) Fair Returns	(R5) profit/ total income	Laporan tahunan
		(D5) Affordable products and services	(E6) Affordable price	(R6) Bad debt/ total investment	Laporan tahunan
		(D6) Elimination of injustices	(E7) Interest free product	(R7) Interest free income/ total income	Laporan tahunan
3	Public Interest	(D7) Profitability	(E8) Profit ratios	(R 8) Net profit/ total asset	Laporan tahunan
		(D8) Redistribution of income & wealth	(E9) personal income	(R 9) Zakah/ Net Income	Laporan tahunan
		(D9) Investment in vital real sector	(E10) Investment ratios in real sector	(R 10) Investment deposit/total deposit	Laporan tahunan

5.1. Dimensi

5.1.1. Educating individuals (تهذيب الفرد)

Pada era milenium baru, pengetahuan telah menjadi aset yang dapat dinilai, dikembangkan dan dikelola (Bogdanowicz et al. 2002). Pergeseran paradigma ini terjadi ketika Islam telah menetapkan pengetahuan sebagai kewajiban sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Salah satu jalan untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui pendidikan, yang juga termasuk pelatihan dan disiplin diri.

Dalam al-Quran dan banyak literatur Islam, banyak inspirasi yang tidak hanya mendukung kemajuan pelatihan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendorong penyediaan informasi kepada masyarakat dan pasar.

Alquran, selain menghubungkan kisah keunggulan manusia atas malaikat dan ciptaan lainnya karena alasan pengetahuan, ia juga mengangkat derajat manusia berpengetahuan lebih banyak di atas derajat manusia berpengetahuan lebih sedikit.²⁸ Dan ini terimplikasi dalam kewajiban individu untuk terus meningkatkan

pengetahuannya setinggi mungkin, karena di dalam Islam pengetahuan adalah harta yang tak ternilai.

Selain itu, ilmu pengetahuan juga harus disebarluaskan secara luas. Al-Maghribi²⁹, menegaskan, tanggung jawab sosial utama bagi perbankan syariah adalah pendidikan. Di mana perbankan syariah memiliki kewajiban memberi beasiswa, pendanaan riset serta aktifitas dakwah, program penghafalan al-Quran, konferensi dan workshop pendidikan, mewakafkan buku-buku dan perpustakaan (Kahf, 1999), juga melakukan lebih banyak lagi pengembangan dalam bidang pengajaran, pelatihan serta riset.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah tidak hanya bertugas untuk mendidik dan melatih pegawai-pegawainya saja, melainkan juga harus berkontribusi dalam pengayaan pengetahuan masyarakat, dan

²⁹ Al-Maghribi, Dr. Abdul Hamid Abdul Fattah, *al-Idârah al-Istrâtiyyah fi al-Bunûk al-Islâmiyah*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank. 2004.

³⁰ Al-Omar, F. Abdullah & Iqbal, Munawar, *Some Strategic Suggestions for Islamic Banking in the 21st Century: Review of Islamic Economics*, no. 9, 2000, hlm. 37-56

²⁸ Q.S. Az-Zumar: 9

menjaga agar masyarakat tetap terinformasi tentang kewajiban serta aktifitasnya.

Uraian diatas kemudian dapat dijabarkan menjadi tiga dimensi operasional, antara lain:

1. Dimensi 1 (D1): Meningkatkan dan Mendorong ilmu pengetahuan.
2. Dimensi 2 (D2): Menanamkan dan mengembangkan keterampilan baru.
3. Dimensi 3 (D3): Menciptakan kesadaran tentang perbankan syariah.

5.1.2. Establishing justice (إقامة العدل)

Keadilan merupakan suatu pengertian yang total dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Konteks dalam makalah ini akan berfokus pada keadilan ekonomi yang berkorelasi dengan aspek-aspek keadilan sosial dan politik. Kewajiban berperilaku adil dalam ekonomi telah berkali-kali disebutkan di dalam al-Quran, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak adil, tanpa ada kesepakatan yang baik antara dua belah pihak³¹.

³¹ Q.S. an-Nisa` : 29.

Beberapa elemen ketidakadilan seperti menyuap, menipu, maisir, gharar dan riba, dikecam secara keras di dalam Islam, di samping bunga yang dianggap sebagai faktor utama distabilisasi ekonomi,³² yang telah melahirkan banyak penyakit moral. Penerapan sistem bunga berarti memproses transfer kekayaan dari masyarakat miskin kepada masyarakat kaya, yang selanjutnya akan menciptakan ketimpangan sosial yang mencolok.³³

Sebaliknya, syariah Islam mendorong semua bentuk kegiatan yang akan menjamin keadilan ekonomi, seperti proses sirkulasi kekayaan (*tadaul*) yang tidak hanya terbatas pada orang kaya saja, bagi hasil (*syirkah*) di antara pihak-pihak yang bersepakat, serta penentuan harga yang adil (*tsa'ir*), dengan menghindari keuntungan yang membebani masyarakat. Sistem perbankan syariah harus berusaha untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui sirkulasi kekayaan, penghapusan

³² Akkas, Ali S.M., *Relative Efficiency of Conventional and Islamic Banking Systems in Financing Investments*, Dhaka University.

³³ Afzal-ul-Rahman, *Economic Doctrines in Islam*, Vol. 3. Lahore, Islamic Publications (PVT), Ltd.

prifatisasi mutlak dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2001) menyimpulkan bahwa ketentuan bagi hasil/rugi (*profit/loss sharing*) dalam pola kontrak ekuitas, adalah yang paling dekat dengan etos Islam, dibandingkan sistem bunga tetap yang tidak adil dan tabu. Perbankan Islam harus berusaha untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang dapat menghasilkan kontribusi permanen bagi efisiensi, produktifitas, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.³⁵ Demi merealisasikan keadilan sosial, sebagaimana dianjurkan di dalam al-Quran, perbankan syariah harus menemukan keseimbangan yang efektif antara profitabilitas dan keadilan sosial.³⁶

³⁴ Hassan, Nik Hj. Nik Mustapha, *An Evaluation of the Islamic Banking Development in Malaysia*, paper presented at the International Banking Conference 2003 "From Money Lenders to Bankers: Evolution of Islamic Banking in Relation to Judeo-Christian and Oriental Banking traditions", Prato, Italy 9-10 September 2003.

³⁵ Ibid.

³⁶ Chapra, M. Umar, *Towards a Just Monetary System*, Leicester, The Islamic Foundation.

Uraian diatas kemudian dapat dijabarkan menjadi tiga dimensi operasional, antara lain:

1. Dimensi 4 (D4): Penawaran yang menguntungkan bank dan nasabah.
2. Dimensi 5 (D5): Penawaran produk & jasa yang tidak memberatkan nasabah secara finansial
3. Dimensi 6 (D6): Menghapus elemen-elemen negatif yang melestarikan ketidakadilan seperti sistem bunga.

5.1.3. Public interest

Al-Syathibi (w1390) melihat kemaslahatan publik sebagai point utama dalam maqashid syariah, di mana syariah Islam senantiasa mendorong individu untuk menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Kekayaan yang dimiliki individu, perusahaan dan pemerintah, tak lain adalah titipan yang diamanahkan oleh Allah SWT. Karenanya, segala yang terkait harus diarahkan kepada tujuan sosial umum.³⁷ Mendistribusikan kembali kekayaan, sejatinya, bukanlah budi baik orang kaya kepada orang miskin, melainkan adalah

³⁷ Q.S. al-An'am 6: 165.

hak masyarakat fakir-miskin yang terdapat di dalam harta orang kaya.

Menurut Zubair (1986), semua kelebihan kekayaan yang dimiliki di luar kebutuhan pokok seseorang, harus diklasifikasi sebagai titipan (amanah), lalu menyerahkannya kepada anggota masyarakat yang berhak. Beberapa skema penyaluran kekayaan kepada masyarakat yang berhak telah ditentukan di dalam syariah Islam, antara lain: zakat, waqaf, sumbangan dan hibah (*'ithiyah*), dan jaminan sosial (*al-takaful al-ijtima'i*).³⁸

Selain al-Syathibi, al-Syabhani (1986) juga merekomendasikan agar investasi senantiasa bersentuhan langsung dengan sektor riil yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas di banyak bidang. Hal ini dapat diimplikasikan melalui investasi yang harus dilakukan oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Dalam perbankan syariah, dana deposito merupakan dana publik yang harus kembali dijalankan untuk kepentingan umum. Di Sudan, perbankan syariah diatur secara undang-undang agar selalu berkontribusi

di dalam proyek-proyek pembangunan masyarakat.

Penting diketahui, di dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki wewenang yang luas serta peran yang besar bagi kemaslahatan publik. Ini bisa terealisasi melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, jaminan sosial, mendorong pemerataan pendapatan dan kekayaan, pemenuhan kewajiban sosial, menyediakan fasilitas serta layanan publik (Iqbal & Khan, 2004).

Perbankan syariah dapat berkontribusi terhadap masalah umum dengan dibantu oleh pemerintah melalui pembayaran pajak dan zakat, pembelian sukuk, pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan sebagainya, agar pemerintah kemudian dapat mencadangkan sebagian dananya untuk kepentingan program-program lain. IDB (*Islamic Development Bank*) telah memberikan kontribusi banyak dalam proyek-proyek pembangunan serta kemasyarakatan di berbagai negara muslim. Proyek-proyek IDB di antaranya: mobilisasi dana wakaf dan menyalurkannya ke berbagai kebutuhan pembiayaan program-program riset dan pelatihan, proyek-proyek

³⁸ Q.S. at-Taubah 9:103.

pembiayaan pemerintah, pembiayaan perdagangan, membantu meningkatkan perniagaan antara negara-negara muslim, berinvestasi di sektor-sektor riil ekonomi yang vital dalam rangka pengentasan kemiskinan.³⁹

Uraian diatas kemudian dapat dijabarkan menjadi tiga dimensi operasional, antara lain:

1. Dimensi 7 (D7): Mengakomodasi aktifitas yang mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan kepada masyarakat miskin dan kurang beruntung.
2. Dimensi 8 (D8): Pembiayaan anggaran pemerintah untuk meningkatkan proyek-proyek pembangunan dan penyediaan fasilitas publik.
3. Dimensi 9 (D9): Berinvestasi di sektor riil yang memiliki kemaslahatan bagi masyarakat luas.

5.2. Elemen dan rasio

Beberapa rasio yang menjelaskan elemen-elemen yang terinci pada

table (1) diatas dipilih berdasarkan kriteria-kriteria berikut.

- Diskusi tentang maqashid syariah perbankan syariah mengenai dimensi dan elemen yang didasari oleh maqashid syariah tersebut.
- Penelitian serupa yang pernah dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio untuk mengukur kinerja bank syariah dan bank konvensional (Mustafa Omar .M, tahun 2007; Al-Osaimy & bamakhramah tahun 2004; Hameed, dkk 2004).
- Kemudahan analisa statistik terkait sumber data (laporan tahunan) dan metode penelitian (*Multi Attribute Decision Making*), (Hwang dan Yoon, 1981).
- Representasi akurat yang memungkinkan pada tingkat konseptual maqashid syariah, meskipun sebenarnya tidak ada batasan.

5.2.1. Educating individuals

Dimensi-dimensi pada konsep *educating individuals* dijelaskan dengan empat rasio, yaitu:

(D1): Meningkatkan dan Mendorong ilmu pengetahuan:

³⁹ IDB Report, June 2005.

$$(R1) \text{ Education Grant} = \frac{\text{Education grant}}{\text{total income}}$$

$$(R2) \text{ Research} = \frac{\text{Research expense}}{\text{total expense}}$$

(D2): Menanamkan dan mengembangkan keterampilan baru:

$$(R3) \text{ Training} = \frac{\text{Training Expense}}{\text{total expense}}$$

(D3): Menciptakan kesadaran tentang perbankan syariah:

$$(R4) \text{ Publicity} = \frac{\text{Publicity expense}}{\text{total expense}}$$

Semakin tinggi anggaran yang dialokasikan bank untuk keempat indikator tersebut, semakin banyak bank yang berhasil mendidik individu-individu dalam programnya. Hal ini menjadi angin segar bagi perbankan agar meningkatkan kualitas SDM, sekaligus menciptakan informasi yang memadai tentang tujuan dan produk

5.2.2. Establishing justice

Dimensi-dimensi pada konsep *establishing justice* dijelaskan dengan tiga rasio, yaitu:

(D4): Penawaran yang menguntungkan bank dan nasabah:

$$(R5) \text{ Fair Returns} = \frac{\text{profit}}{\text{total income}}$$

(D5): Penawaran produk-jasa yang meringankan nasabah secara finansial:

$$(R6) \text{ Affordable Price} = \frac{\text{Bad debt}}{\text{total investment}}$$

(D6): Menghapus elemen negatif pelestari ketidakadilan:

$$(R7) \text{ Interest Free Product} = \frac{\text{Interest free income}}{\text{total income}}$$

Rasio (R6) mengindikasikan lebarnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan akibat hutang. Biasanya, bank akan mengambil langkah terakhir dengan menerapkan hukuman atau mereposisi aset/proyek. Demikian juga dengan rasio (R7) yang memberikan kontribusi positif terhadap upaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, ketika bunga menjadi dasar utama proses transfer kekayaan masyarakat miskin kepada masyarakat kaya. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memastikan bahwa jenis produk yang mereka tawarkan

menciptakan keadilan yang dituju dalam maqashid syariah.

5.2.3. Public interest

Dimensi-dimensi pada konsep *public interest* dijelaskan dengan tiga rasio, yaitu:

(D7): Mengakomodasi aktifitas yang mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan kepada masyarakat miskin dan kurang beruntung:

$$(R8) \text{ Profit Ratios} = \frac{\text{Net profit}}{\text{total asset}}$$

(D8): Pembiayaan anggaran pemerintah untuk meningkatkan proyek-proyek pembangunan dan penyediaan fasilitas publik:

$$(R9) \text{ Personal Income} = \frac{\text{Zakah}}{\text{Net Income}}$$

(D9): Berinvestasi di sektor riil yang memiliki kemaslahatan bagi masyarakat luas:

$$(R10) \text{ Inv. ratios in real sector} = \frac{\text{Inv. deposit}}{\text{total deposit}}$$

Tingkat profitabilitas (R8) menunjukkan bahwa suatu bank sedang menikmati masalah keuangan yang tinggi. Sementara, tingkat (R9) Zakat menjelaskan aktifitas transfer pendapatan dan kekayaan kepada orang miskin

dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sangat membantu untuk menjembatani jurang ketimpangan. Sedangkan rasio (R10), menunjukkan bahwa bank secara langsung melakukan investasi di sektor riil. Sektor tersebut termasuk pertanian, pertambangan, perikanan, konstruksi, manufaktur dan usaha kecil dan menengah dan sebagainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model Matrix yang dibuat oleh Mudiarasan Kuppusamy, dkk (2010) untuk mengukur kinerja bank syariah yaitu kombinasi kinerja keuangan dan kinerja kepatuhan prinsip-prinsip syariah atau *syariah conformity and Profitability (SCnP Model)*. Penulis mengembangkan model ini dengan kinerja Maqashid dengan mengkombinasikan maqashid syariah Ibnu Assur dan Abu Zaharah dengan konsep *operationalization methode* Sekaran untuk mengganti kinerja *syariah conformity*.

Indikator Kinerja Ekonomi

Kinerja Ekonomi hanya dibatasi dengan melihat kemampuan bank

syariah menghasilkan laba atau tingkat profitabilitas, dengan menggunakan 3 rasio keuangan yaitu:

1. Return on Asset (ROA)
2. Return On Equity (ROE)
3. Profit Margin (PM/NIM)

Indikator Kinerja Maqasid al-Syariah

Mengingat keterbatasan ketersediaan data keuangan dari ketiga bank syariah yang diteliti, maka dari 10 Rasio keuangan sebagai indikator untuk mengukur kinerja maqasid yang dikemukakan oleh Mustafa Omar Mohammed, dkk, hanya 5 Rasio yang dapat diukur yaitu:

$R2 \text{ (Research)} = \frac{\text{Research expense}}{\text{total expense}}$

$R3 \text{ (Training)} = \frac{\text{Training Expense}}{\text{total expense}}$

$R4 \text{ (Publicity)} = \frac{\text{Publicity expense}}{\text{total expense}}$

$R9 \text{ (Personal Income)} = \frac{\text{Zakah}}{\text{Net Income}}$

$R10 \text{ (Inv. ratios in real sector)} = \frac{\text{Inv. deposit}}{\text{total deposit}}$

R1 dan R7 tidak tersedia data dari bank syariah yang diteliti, sementara R5, R6, R7 oleh penulis lebih memproksikan sebagai kinerja ekonomi.

Tiga Rasio keuangan yang menggambarkan kinerja ekonomi dan 5 (lima) rasio keuangan yang menggambarkan kinerja maqasid dari tiga bank syariah yang diteliti setelah dihitung untuk masing-masing tahun yaitu dari tahun 2005 – 2010 dijumlahkan dan kemudian dirata-ratakan, yang mana hasilnya terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Bank A (Bank Syariah Mandiri)

Tahun	Kinerja Ekonomi			Kinerja Maqasid Al-Syariah				
	ROA	ROI	PM	R2	R3	R4	R9	R10
2005	0,01	0,13	0,15	0,03	0,05	0,03	0,01	0,83
2006	0,01	0,09	0,11	0,02	0,00	0,03	0,00	0,76
2007	0,01	0,14	0,13	0,01	0,01	0,04	0,01	0,84
2008	0,01	0,16	0,16	0,02	0,01	0,04	0,01	0,88
2009	0,01	0,18	0,19	0,04	0,07	0,04	0,05	0,86
2010	0,01	0,21	0,19	0,02	0,12	0,05	0,03	0,86

Tabel 2: Bank B (Bank Muamalat Indonesia)

Tahun	Kinerja Ekonomi			Kinerja Maqasid Al-Syariah				
	ROA	ROI	PM	R2	R3	R4	R9	R10
2005	2,53	18,10	0,22	0,03	0,06	NA	0,03	0,87
2006	2,10	21,99	0,19	0,01	0,07	NA	0,04	0,90
2007	2,18	22,35	0,19	0,02	0,02	NA	0,05	0,89
2008	2,60	33,14	0,21	0,02	0,04	NA	0,04	0,92
2009	0,45	8,03	0,05	0,02	0,39	NA	0,11	0,91
2010	1,36	9,77	0,15	0,01	0,25	NA	0,01	0,87

Tabel 3: Bank C (Bank Mega Syariah)


Tahun	Kinerja Ekonomi			Kinerja Maqasid Al-Syariah				
	ROA	ROI	PM	R2	R3	R4	R9	R10
2005	0,69	4,87	6,08	NA	NA	0,05	-	0,80
2006	3,98	44,78	8,20	NA	NA	0,02	-	0,88
2007	5,36	57,99	8,95	NA	NA	0,04	-	0,75
2008	0,98	11,06	6,86	NA	NA	0,02	-	0,75
2009	2,22	39,97	11,38	NA	NA	0,02	0,01	0,75
2010	1,90	26,81	15,49	NA	NA	0,01	0,03	0,71

Tabel 4: Indeks (rata-rata) Kinerja Ekonomi (EP) dan Kinerja Maqasid (MP)

Tahun	Bank A		Bank B		Bank C	
	EP	MP	EP	MP	EP	MP
2005	0,10	0,19	6,95	0,25	3,88	0,21
2006	0,07	0,16	8,09	0,26	18,99	0,23
2007	0,09	0,18	8,24	0,25	24,10	0,20
2008	0,11	0,19	11,98	0,25	6,30	0,19
2009	0,13	0,21	2,84	0,36	17,86	0,20
2010	0,14	0,22	3,76	0,28	14,73	0,19


Hasil Penelitian

Gambar 1:
Kinerja Tiga Bank Syariah dari sisi Maqashid Syariah dan Profitabilitas Tahun 2005




Gambar 1: menunjukkan kinerja ekonomi yang diukur dengan profitabilitas dan kinerja maqashid dari ketiga bank pada tahun 2005. Bank A (BSM) terdapat di kuadran kiri bawah, hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan kinerja maqashid Bank Syariah Mandiri yang rendah selama tahun ini. Bank B (Bank Muamalat Indonesia) berada di kuadran kanan bawah, hal ini menunjukkan kinerja maqashid yang baik tetapi profitabilitasnya yang rendah. Sedangkan untuk BanC (Bank Mega Syariah) berada pada kuadran kiri atas, hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja maqashid yang rendah namun profitabilitasnya tinggi.

Gambar 2:
Kinerja Tiga Bank Syariah dari sisi Maqashid Syariah dan Profitabilitas Tahun 2006




Gambar 2: menunjukkan kinerja ekonomi yang diukur dengan profitabilitas dan kinerja maqashid dari ketiga bank pada tahun 2006. Seperti pada tahun 2005 posisi Bank A (BSM) terdapat di kuadran kiri bawah dengan kinerja yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Begitu juga dengan bank B dan Bank C masing-masing berada pada kuadran yang sama dengan tahun 2005. Namun bank C mengalami kenaikan profitabilitas yang cukup signifikan namun tidak diikuti dengan kenaikan kinerja maqashid yang signifikan.

Gambar 3:
Kinerja Tiga Bank Syariah dari sisi Maqashid Syariah dan Profitabilitas Tahun 2007



Gambar 3: menunjukkan kinerja ekonomi yang diukur dengan profitabilitas dan kinerja maqashid dari ketiga bank pada tahun 2007. Bank A masih pada posisi tahun sebelumnya, dengan hanya sedikit peningkatan pada kinerja ekonomi dan kinerja maqashid. Sementara posisi bank B hampir tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya (2006), begitu juga dengan bank C tetap pada kuadran yang sama meskipun mengalami sedikit kenaikan pada kinerja ekonomi namun mengalami sedikit penurunan pada kinerja maqashid.

Gambar 4:
Kinerja Tiga Bank Syariah dari sisi Maqashid Syariah dan Profitabilitas Tahun 2008




0,0 0,5 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Gambar 4: menunjukkan kinerja ekonomi yang diukur dengan profitabilitas dan kinerja maqashid dari ketiga bank pada tahun 2008. Seperti 3 tahun sebelumnya Bank A masih berada pada kuadran yang sama yaitu pada kuadran kiri bawah. Hanya mengalami sedikit peningkatan pada kinerja ekonomi dan kinerja maqashid. Bank B menunjukkan sedikit peningkatan pada kinerja ekonomi sementara kinerja maqashidnya tidak mengalami kenaikan sehingga bank ini masih bertahan pada kudran kanan bawah. Sementara Bank C pada tahun 2008 ini mengalami perpindahan posisi kuadran dari kudran kiri atas ke kiri bawah, hal ini disebabkan karena penurunan kinerja ekonomi yang cukup drastis dan diiringi dengan penurunan kinerja maqashid meskipun tidak terlalu signifikan.

Gambar 5:


Kinerja Tiga Bank Syariah dari sisi Maqashid Syariah dan Profitabilitas Tahun 2009



Gambar 5: menunjukkan kinerja ekonomi yang diukur dengan profitabilitas dan kinerja maqashid dari ketiga bank pada tahun 2009. Bank A masih pada posisi kuadran kiri bawah dengan sedikit kenaikan pada kinerja maqashid. Sementara bank B yang masih berada pada kuadran kanan bawah mengalami penurunan kinerja ekonomi yang sangat signifikan, namun mengalami

kenaikan pada kinerja maqashidnya. Bank C di mana pada tahun 2008 mengalami perubahan posisi dari kuadran kiri atas ke kiri bawah, pada tahun 2009 ini berupaya naik ke kuadran kiri atas kembali, namun belum sampai ke kuadran tersebut, masih pada qudran yang sama yaitu pada kanan bawah mendekati kuadran kiri atas. Upaya ini ditunjukkan dengan meningkatkan kinerja ekonomi. namun tidak seimbang dengan peningkatan kinerja maqashidnya.

Gambar 6:
Kinerja Tiga Bank Syariah dari sisi Maqashid Syariah dan Profitabilitas Tahun 2010



Gambar 6: menunjukkan kinerja ekonomi yang diukur dengan profitabilitas dan kinerja maqashid dari ketiga bank pada tahun 2010. Meskipun bank A selama 5 tahun berturut-turut masih berada pada quadran kiri bawah, namun secara perlahan Bank A selalu menunjukkan peningkatan baik kinerja ekonomi maupun kinerja maqashidnya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan sempat mengalami penurunan kinerja ekonomi yang cukup tajam pada tahun 2009, pada tahun 2010 ini Bank B mulai menunjukkan upaya peningkatan pada kinerja ekonomi, namun sayangnya tidak diikuti kenaikan kinerja maqashid malah mengalami penurunan. Padahal pada tahun 2009 sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini bank C menunjukkan kinerja yang semakin menurun, hal ini ditunjukkan dengan posisi kuadran yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada posisi kiri bawah

Kesimpulan dan Saran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja ekonomi (profitabilitas) dan kinerja maqasid al-shariah tiga bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah dengan memodifikasi model SCnP yang dikemukakan oleh Mudiarsan Kuppusamy, dan kawan-kawan. Dengan membandingkan kinerja ekonomi dan kinerja maqashid ketiga bank ini, bank Muamalat Indonesia menunjukkan kinerja maqashid yang lebih baik dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun terutama tahun 2009. Sementara bank Mega Syariah unggul dalam kinerja ekonominya dibandingkan dengan dua bank lainnya. Sementara BSM menunjukkan kenaikan kinerja ekonomi dan kinerja maqashid secara perlahan namun simultan.

Daftar Pustaka

- Afzal-ul-Rahman, *Economic Doctrines in Islam*, Vol. 3. Lahore, Islamic Publications (PVT), Ltd. 1975.
- ‘Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu, *Maqâshid asy-Syarî’ah al-Islamiyah* (Cet. 2). Oman: Dar el-Nafais, 2001.
- Al-Yubi, Muhammad Saad. 1998. *Maqâshid asy-Syarî’ah al-Islamiyah Wa ‘Alâqatuhâ Bil Adillah Asy-Syar’iyyah* (Cet. 1). KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi’.
- Al-Fasy, ‘Allal. *Maqâshid asy-Syarî’ah al-Islamiyah Wa Makârimuhâ* (Cet. 5). Darul Garb Al-Islamy. 1993.
- Al-Syatiby, *al-Muwafaqât fi Ushul asy-Syarî’ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.
- Akkas, Ali S.M., *Relative Efficiency of Conventional and Islamic Banking Systems in Financing Investments*, Dhaka University, PhD Thesis, 1996.
- Al-Osaimy, H. Mahmood and Bamakhramah, S. Ahmed, (2004), *An Early Warning System for Islamic Banks Performance*, Jeddah, Islamic Economics, Vol.17, No.1, pp.3-14.
- Chapra, M. Umar, *Towards a Just Monetary System*, Leicester, The Islamic Foundation.
- Hassan, Nik Hj. Nik Mustapha, *An Evaluation of the Islamic Banking Development in Malaysia*, paper presented at the International Banking Conference 2003 “From Money Lenders to Bankers: Evolution of Islamic Banking in Relation to Judeo-Christian and Oriental Banking traditions”, Prato, Italy 9-10 September 2003.
- Raysuni, Ahmad. *Nazahariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam Asy-Syathibi* (Cet.2). Ad-Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy. 1992.
- Shahul Hameed, Sigit Pramano, Bakhtiar Alrazi and Nazli Bahrom, *Alternative Performance Measures for Islamic Banks*, 2nd International Conference on Administrative Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia, 19-21 April 2004
- Uma Sekaran and Roger Bougie, *Research Methods for*

Business: A Skill Building
Approach, 4th edition, A.
John Wiley and Sons, Ltd.
2000

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul
al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikri
al-Arabi, 1958.